



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N M U A R A E N I M

Jln. Sultan Mahmud Badaruddin II, No. 252, Air Lintang, Muara Enim - 31315
Email : bawaslukabupatenmuaraenim@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 014/PM.00.02/K. SS-04/07/2025**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Muara Enim pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawa Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

KEENAM : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA



ZAINUDIN

**PENANGGUNG JAWAB DAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	ZAINUDIN, S.P., M.Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim	Pengarah
2.	AHYAUDIN, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim (Koordinator Divisi P2H)	Pengarah dan penanggungjawab
3.	ZULFADLI, S.E., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim	Pengarah
4.	KMS M. ALI AKBAR, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim	Pengarah
5.	AFRIANSYAH, S.IP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Muara Enim	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6	M. SURYADI, S.E.	Korsek Bawaslu Kabupaten Muara Enim	Ketua
7	ARIEF WAHYU M, S.H.	Staf Sekretariat	Wakil Ketua
III	Anggota		
8	WINDI SAPITRI, S.Pd	Staf Sekretariat	Sekretaris
9	BUDI MUSLIM	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
10	BALDRI, S.kom.	Staf Sekretariat	Anggota
11	DARMAWAN, S.Pd.	Staf Sekretariat	Anggota
12	INTAN VIRADHITA P, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota
13	AHMAD FAHRUDI	Staf Sekretariat	Anggota
14	KONI KRISTIANSYAH, S.T.	Staf Sekretariat	Anggota
15	M. TERTI NOPIYARDO, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA



ZAINUDIN

